



PUTUSAN

Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana, dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SORENDI CAHYONO alias WISDI bin HERI GUNAWAN;
2. Tempat lahir : Sri Bekayas;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 2 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Tebedak, Desa Air Upas, Kec. Air Upas, Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 April 2020 sampai dengan 3 April 2020 dan diperpanjang pada tanggal 4 April 2020 sampai dengan 6 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
8. Penetapan pehananan oleh Wakil Ketua/ Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan 17 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan perpanjangan pehananan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak terhitung sejak tanggal 18 Nopember 2020 sampai dengan 16 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Saudara MATHEUS DENGGOLO, S.H. berdasarkan surat penetapan Ketua Majelis Nomor 256/Pid.Pen/2020/PN Ktp tertanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK serta berkas perkara Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Ktp dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2020 No. Reg. Perk : PDM 54/ O.1.13/ Enz.2/ 08/ 2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **SORENDI CAHYONO Als WISDI Bin HERI GUNAWAN**, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 20:00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Dusun Air Tebadak Rt / Rw 006/- Desa. Air UPAS Kec. Air Upas Kab. Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan **Tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman** sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba, setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian menemukan seorang laki-laki yaitu sdr RIJAL SOPDONE HARDIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan gerak-gerik mencurigakan, ketika hendak dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap sdr RIJAL SOPDONE HARDIANTO, ia langsung membuang barang berupa 1 (Satu) paket plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa timbangan

Halaman 2 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, bong/alat hisap sabu, beberapa bungkus plastik klip kosong, korak api gas/ kompor sabu, uang tunai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sendok sabu.

- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa diduga dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dimana barang bukti shabu tersebut seharusnya digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan pemeriksaan sdr RIJAL SOPDONE HARDIANTO bahwa 1 (Satu) paket plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa IRFAN GUMELAR Als IRFAN Bin TONO dengan harga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa SORENDI CAHYONO Als WISDI Bin HERI GUNAWAN ia bersama – sama dengan sdr. IRFAN GUMELAR Als IRFAN Bin TONO di rumah sdr. TONI dan ditemukan barang bukti sebagaimana di uraikan diatas.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (penimbangan) barang bukti No. 166/10898/2020 tanggal 03 April 2020 barang bukti 1 (satu) paket narkotika berupa shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma limas belas) Gram bruto dan 1 (satu) paket lagi seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram bruto berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM Pontianak, mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Pontianak Nomor :LP-20.107.99.20.05.0333.K ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan Pontianak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Halaman 3 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ia Terdakwa **SORENDI CAHYONO Als WISDI Bin HERI GUNAWAN**, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 2020 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Dusun Air Tebadak Rt / Rw 006/- Desa. Air UPAS Kec. Air Upas Kab. Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan **tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman** sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba, setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian menemukan seorang laki-laki yaitu sdr RIJAL SOPDONE HARDIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan gerak-gerik mencurigakan, ketika hendak dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap sdr RIJAL SOPDONE HARDIANTO, ia langsung membuang barang berupa 1 (Satu) paket plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa timbangan elektronik, bong/alat hisap sabu, beberapa bungkus plastik klip kosong, korak api gas/ kompor sabu, uang tunai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sendok sabu.
- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa diduga dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotia Golongan 1 bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dimana barang bukti shabu tersebut seharusnya digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan pemeriksaan Terdakwa SORENDI CAHYONO Als WISDI Bin HERI GUNAWAN bahwa 1 (Satu) paket plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dan selain itu ditemukan juga barang bukti berupa timbangan elektronik, bong/ alat hisap sabu, beberapa bungkus klip kosong, korek api gas/ kompor sabu, dan uang tunai Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) adalah milik sdr IRFAN (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan 3 (tiga) buah plastik klip bening berisi kristal / serbuk warna putih diduga narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK



yang berada didalam satu buah kotak seng warna merah tersebut ditemukan ditepi kursi di ruang tamu di rumah sdr. TONI tersebut adalah miliknya sendiri.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa SORENDI CAHYONO Als WISDI Bin HERI GUNAWAN ia bersama – sama dengan sdr. IRFAN GUMELAR Als IRFAN Bin TONO di rumah sdr. TONI dan ditemukan barang bukti sebagaimana di uraikan diatas.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (penimbangan) barang bukti No. 166/10898/2020 barang bukti 1 (satu) paket narkoba berupa shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma limas belas) Gram bruto dan 1 (satu) paket lagi seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram bruto berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM Pontianak, mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0333.K ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan Pontianak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa **SORENDI CAHYONO Als WISDI Bin HERI GUNAWAN**, pada hari Rabu tanggal 01 April 2020 sekitar pukul 2020 Wib Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, bertempat di Dusun Air Tebadak Rt / Rw 006/- Desa. Air UPAS Kec. Air Upas Kab. Ketapang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, dengan **tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkoba Golongan 1 bukan tanaman** sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba, setelah melakukan penyelidikan, pihak kepolisian menemukan seorang laki-laki yaitu sdr RIJAL SOPDONE

Halaman 5 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK



HARDIANTO (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dengan gerak-gerik mencurigakan, ketika hendak dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap sdr RIJAL SOPDONE HARDIANTO, ia langsung membuang barang berupa 1 (Satu) paket plastik klip transparan yang berisi kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu. Selain itu ditemukan juga barang bukti berupa timbangan elektronik, bong/alat hisap sabu, beberapa bungkus plastik klip kosong, korek api gas/ kompor sabu, uang tunai Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan sendok sabu.

- Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut, karena Terdakwa diduga dengan tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotia Golongan 1 bukan tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dimana barang bukti shabu tersebut seharusnya digunakan untuk keperluan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.
- Berdasarkan pemeriksaan Terdakwa SORENDI CAHYONO Als WISDI Bin HERI, ia ditangkap bersama – sama dengan sdr. IRFAN GUMELAR Als IRFAN Bin TONO di rumah sdr. TONI dan ditemukan barang bukti sebagaimana di uraikan diatas.
- Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan Terdakwa, barang bukti tersebut bersesuaian dengan hasil test urin Terdakwa SORENDI CAHYONO Als WISDI Bin HERI GUNAWAN pada tanggal 03 April 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Agoesdjam No. 167/RSUD/YANMED/BN/2020 bahwa urin Terdakwa mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan (penimbangan) barang bukti No. 166/10898/2020 barang bukti 1 (satu) paket narkoba berupa shabu-shabu seberat 0,15 (nol koma limas belas) Gram bruto dan 1 (satu) paket lagi seberat 0,11 (nol koma sebelas) gram bruto berdasarkan hasil pemeriksaan Balai POM Pontianak, mengandung Metamfetamin Positif (+) yang termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam Laporan Hasil Pengujian Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0333.K ditandatangani oleh Titis Khulyatun, P. SF., Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 selaku Plt. Kepala



Bidang Pengujian Balai Besar Pemeriksaan Obat dan Makanan
Pontianak.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SORENDI CAHYONO AIS WISDI Bin HERI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam kedua Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SORENDI CAHYONO AIS WISDI Bin HERI GUNAWAN, dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** subsidair **6 (Enam) Bulan** penjara;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 3 (Tiga) Buah plastik klip transparan yang berisi kristal / serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol kom tiga tujuh) gram bruto.
 - ✓ 1 (Satu) buah kotak seng warna merah.
 - ✓ 1 (Satu) kantong plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayarbiaya perkara sebesarRp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Ktp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SORENDI CAHYONO alias WISDI bin HERI GUNAWAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah plastik klip transparan yang berisi kristal / serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram bruto;
 - 1 (satu) buah kotak seng warna merah;
 - 1 (satu) kantong plastik klip kosong;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Oktober 2020 Nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Ktp;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang bahwa pada tanggal 19 Oktober 2020 permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 20 Oktober 2020, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2020;
4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 19 Oktober 2020

Halaman 8 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 256/Pid.Sus/2020/PN Ktp ditujukan kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2020, sedangkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 256/Pid.sus/2020/PN Ktp atas nama Terdakwa Sorendi Cahyono alias Wisdi bin Heri Gunawan diucapkan pada tanggal 13 Oktober 2020, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tanggung waktu yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera baik terhadap diri Terdakwa maupun bagi masyarakat luas, sehingga mampu memberi dukungan moril terhadap program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) dengan alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Pontianak memutus sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa SORENDI CAHYONO als WISDI Bin HERI GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SORENDI CAHYONO als WISDI Bin HERI GUNAWAN, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp

Halaman 9 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) Bulan penjara;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

✓ 3 (Tiga) Buah plastik klip transparan yang berisi kristal / serbuk putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol kom tiga tujuh) gram bruto.

✓ 1 (Satu) buah kotak seng warna merah.

✓ 1 (Satu) kantong plastik klip kosong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayarbiaya perkara sebesarRp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Menimbang, terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Meimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memorinya sebagaimana tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada hal baru sebagai bahan pertimbangan karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 256/Pid.sus/2020/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2020, serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, baik tindak pidana yang terbukti maupun pidana yang dijatuhkan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke- 2 (dua) dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 10 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga diambil alih dijadikan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding;

Meimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 256/Pid.sus/2020/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan telah dijalani Terdakwa, maka adalah beralasan hukum apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang nomor 256/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 13 Oktober 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.

Halaman 11 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, dimana untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 19 Nopember 2020, oleh kami MUGIONO, S.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, sebagai Hakim Ketua Majelis, AKHMAD ROSIDIN , S.H.,MH. dan BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,MH., sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Nopember 2020 Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh SAWARDI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

AKHMAD ROSIDIN , S.H.,M.H.

MUGIONO, S.H

ttd

BAMBANG EDHY SUPRIYANTO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

SAWARDI, SH.,MH.,

Halaman 12 dari 13 Halaman. Putusan Nomor 199/PID.SUS/2020/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)